

## PERMINTAAN TANGGAPAN

---

Permintaan tanggapan tertulis atas Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) sesuai GMRA Indonesia bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau masukan atas seluruh pengaturan pada RSEOJK ini. GMRA Indonesia yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RSEOJK ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia. Tanggapan atau masukan atas RSEOJK ini merupakan kontribusi publik dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami dalam menetapkan RSEOJK dimaksud.

Tanggapan atas RSEOJK ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal **13 September 2017** dikirimkan ke alamat email [dsat.sa@ojk.go.id](mailto:dsat.sa@ojk.go.id).

---

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

### 1. Ruang Lingkup: Penghentian pengakuan

Aset yang ditransaksikan pada transaksi repo wajib dilakukan uji penghentian pengakuan berdasarkan kriteria dalam SAK. Apabila berdasarkan hasil pengujian tersebut, aset yang ditransaksikan tersebut tidak dihentikan pengakuannya, maka pengukuran setelah pengakuan awal dan pengungkapan terkait instrumen keuangan baik aset maupun liabilitas keuangan harus diperlakukan sesuai dengan RSEOJK ini. Sedangkan apabila aset yang ditransaksikan tersebut dihentikan pengakuannya, maka aset tersebut diperlakukan sebagaimana diatur dalam SAK terkait lainnya.

***Apakah Anda setuju RSEOJK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk Transaksi Repo dimana aset yang ditransaksikan tidak dihentikan pengakuannya? Jika tidak, sebutkan alasan dan alternatif apa yang Anda usulkan?***

### 2. Transaksi Re-repo

Pada Lampiran RSEOJK ini mendefinisikan Transaksi Re-repo sebagai Transaksi Repo atas Efek Repo kepada pihak lain. Perlakuan akuntansi Transaksi Re-repo

pada masa selama transaksi yaitu memberikan panduan Pembeli dalam mencatat Transaksi Re-repo yang dilakukan dengan mencatat penerimaan dana atas Efek Repo yang dialihkan (Kas dan Setara Kas) dan liabilitas keuangan (Utang Transaksi Repo) kemudian melakukan pencatatan selanjutnya dalam posisinya sebagai Penjual sebagaimana diatur pada RSEOJK ini, kecuali pencatatan tersebut tidak relevan untuk Transaksi Re-repo.

***Apakah Anda setuju dengan definisi dan ketentuan perlakuan akuntansi untuk Transaksi Re-repo yang diatur dalam RSEOJK ini? Jika tidak, sebutkan alasan dan alternatif apa yang Anda usulkan?***

**3. Amortisasi Selisih Harga Pembelian Kembali (HPK) dan Harga Pembelian (HP) untuk Transaksi Pembelian Kembali dan/atau amortisasi Selisih Penjualan Kembali untuk Transaksi Beli/Jual Kembali**

Pada Lampiran RSEOJK ini mengatur bahwa atas amortisasi selisih harga pembelian kembali dan harga pembelian untuk transaksi pembelian kembali dan/atau amortisasi selisih penjualan kembali untuk transaksi beli/jual kembali, secara periodik Penjual mengakui Beban Bunga atas Liabilitas Keuangan dan Pembeli mengakui Pendapatan Bunga atas Aset Keuangan amortisasi.

***Apakah Anda setuju bahwa Amortisasi Selisih Harga Pembelian Kembali (HPK) dan Harga Pembelian (HP) untuk Transaksi Pembelian Kembali dan/atau amortisasi Selisih Penjualan Kembali untuk Transaksi Beli/Jual Kembali diakui sebagai Pendapatan (Beban) Bunga? Jika tidak, sebutkan alasan dan alternatif apa yang Anda usulkan?***

**4. Peristiwa Kegagalan**

Pada Lampiran RSEOJK ini ketentuan mengenai pencatatan pada saat terjadinya setiap peristiwa kegagalan, diatur dengan kondisi bahwa pihak yang gagal tidak dapat memenuhi kewajibannya, sedangkan pihak yang tidak gagal tetap memenuhi kewajibannya.

***Apakah Anda setuju bahwa ketentuan mengenai pencatatan pada saat terjadinya setiap peristiwa kegagalan diatur seperti pada Lampiran RSEOJK ini? Jika tidak, sebutkan alasan dan alternatif apa yang Anda usulkan?***

## 5. Tanggal Efektif dan Ketentuan Peralihan

RSEOJK ini berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Ketentuan peralihan atas perlakuan akuntansi Transaksi Repo sebelum ditetapkan Surat Edaran OJK ini, mengikuti SAK terkait.

***Apakah Anda setuju dengan Tanggal Efektif dan Ketentuan Peralihan untuk RSEOJK ini ? Jika tidak, sebutkan alasan dan alternatif apa yang Anda usulkan?***

## 6. Tanggapan lainnya

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan RSEOJK Tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) sesuai GMRA Indonesia?

Yth.

Direksi Perusahaan Efek

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: .../SEOJK.04/2017

TENTANG

PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT*  
SESUAI GMRA INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 Tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia perlu untuk mengatur mengenai pedoman perlakuan akuntansi transaksi *repurchase agreement* sesuai GMRA indonesia dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Ketentuan mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Transaksi *Repurchase Agreement* Sesuai GMRA Indonesia diatur dalam SEOJK Nomor .../SEOJK.04/2017 sebagaimana dimuat dalam lampiran Surat Edaran ini.

II. RUANG LINGKUP

1. Pedoman ini mengatur perlakuan akuntansi untuk Transaksi Repo bagi Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan dan *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.
2. Pedoman ini mengatur perlakuan akuntansi untuk Transaksi Repo dimana aset yang ditransaksikan tidak dihentikan pengakuannya. Aset yang ditransaksikan dalam transaksi repo wajib dilakukan uji

penghentian pengakuan berdasarkan kriteria dalam SAK. Apabila berdasarkan hasil pengujian, aset yang ditransaksikan tersebut tidak dihentikan pengakuannya, maka pengukuran setelah pengakuan awal dan pengungkapan terkait instrumen keuangan baik aset maupun liabilitas keuangan harus diperlakukan sesuai dengan Pedoman ini. Sedangkan apabila aset yang ditransaksikan tersebut dihentikan pengakuannya, maka aset tersebut diperlakukan sebagaimana diatur dalam SAK terkait lainnya.

3. Pedoman ini mengatur transaksi tunggal yang terkait dengan Transaksi Repo.
4. Hal-hal yang tidak diatur dalam Pedoman ini mengacu pada SAK.
5. Dalam hal terdapat perubahan dalam SAK setelah berlakunya Pedoman ini, Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### III. PENUTUP

Ketentuan peralihan atas perlakuan akuntansi Transaksi Repo sebelum ditetapkannya Surat Edaran OJK ini, mengikuti SAK terkait.

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PASAR MODAL,

HOESEN



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ..../SEOJK.04/2017

TENTANG

PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT*  
SESUAI GMRA INDONESIA

**PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT*  
SESUAI GMRA INDONESIA**

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

**2017**

## **DAFTAR ISI**

BAB I UMUM .....	1
A. Definisi.....	1
B. Jenis-jenis Transaksi.....	2
BAB II PERLAKUAN AKUNTANSI.....	3
A. Awal Transaksi .....	3
B. Selama Transaksi .....	3
C. Akhir Transaksi.....	7
BAB III PENGUNGKAPAN .....	10



## **BAB I**

### **UMUM**

#### **A. Definisi**

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi *Repurchase Agreement* (selanjutnya disebut Transaksi Repo) adalah Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan dan *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.
2. Transaksi Re-repo adalah Transaksi Repo atas Efek Repo kepada pihak lain.
3. Efek Repo adalah Efek yang digunakan sebagai dasar dalam Transaksi Repo.
4. Penjual adalah pihak yang menerima dana dan mengalihkan Efek Repo pada Tanggal Pembelian serta menyerahkan dana dan menerima Efek Repo pada Tanggal Pembelian Kembali.
5. Pembeli adalah pihak yang menyerahkan dana dan menerima pengalihan Efek Repo pada Tanggal Pembelian serta menerima dana dan mengembalikan Efek Repo pada Tanggal Pembelian Kembali.
6. Utang Transaksi Repo adalah liabilitas terkait janji pembelian kembali atas Efek Repo. Liabilitas yang dimaksud adalah kewajiban terkait transaksi yang mendasari (*underlying transaction*).
7. Piutang Transaksi Repo adalah tagihan terkait janji penjualan kembali atas Efek Repo.
8. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan SAK adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

## **B. Jenis-jenis Transaksi**

1. Transaksi Repo terdiri atas Transaksi Pembelian Kembali (*Repurchase Transaction*) dan Transaksi Beli/Jual Kembali (*Buy/Sale Back Transaction*).
2. Dalam hal Transaksi Repo menggunakan transaksi keagenan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai *Global Master Repurchase Agreement Indonesia*, maka Perusahaan Efek yang mewakili pihak lain harus melakukan pengujian secara akuntansi apakah Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai agen atau prinsipal sesuai dengan SAK yang berlaku.
3. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai *Global Master Repurchase Agreement Indonesia*, dalam Transaksi Repo terdapat 3 (tiga) metode pemeliharaan margin, yaitu:
  - a. Transfer margin;
  - b. Pemberian harga ulang (*repricing*); atau
  - c. Penyesuaian transaksi.

## **BAB II**

### **PERLAKUAN AKUNTANSI**

#### **A. Awal Transaksi**

1. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Repo diukur pada nilai wajar dan diklasifikasikan sesuai dengan PSAK terkait instrumen keuangan.
2. Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai:
  - a. Agen, maka Perusahaan Efek tersebut mengakui pendapatan yang diterima berupa *fee* Transaksi Repo dan mencatat penerimaan dana/piutang atas *fee* Transaksi Repo tersebut pada tanggal transaksi.
  - b. Prinsipal, maka Perusahaan Efek tersebut mengakui seluruh transaksi yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
3. Penjual yang melakukan Transaksi Repo wajib:
  - a. tetap mengakui aset keuangan yang dialihkannya dengan mereklasifikasi efek yang dimiliki menjadi efek yang di-repo-kan; dan
  - b. mencatat penerimaan dana atas aset keuangan yang dialihkan (Kas dan Setara Kas) dan liabilitas keuangan (Utang Transaksi Repo).
4. Pembeli yang melakukan Transaksi Repo wajib:
  - a. mencatat aset keuangan (Piutang Transaksi Repo) dan pembayaran yang dilakukan atas Transaksi Repo (Kas dan Setara Kas); dan
  - b. mendokumentasikan Efek Repo pada saat menerima pengalihan Efek tersebut.

#### **B. Selama Transaksi**

1. Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Repo berdasarkan klasifikasi masing-masing instrumen keuangan sesuai dengan PSAK terkait instrumen keuangan.
2. Selama masa Transaksi Repo:

- a. Penjual melakukan *mark-to-market* atau amortisasi premium/diskon terhadap Efek Repo dan mencatat sesuai dengan SAK yang berlaku.
  - b. Atas amortisasi selisih Harga Pembelian Kembali dan Harga Pembelian untuk transaksi pembelian kembali dan/atau amortisasi Selisih Penjualan Kembali untuk transaksi beli/jual kembali, secara periodik:
    - 1) Penjual mengakui Beban Bunga atas Liabilitas Keuangan.
    - 2) Pembeli mengakui Pendapatan Bunga atas Aset Keuangan.
  - b. Atas pendapatan yang berasal dari Efek Repo diatur pada angka 7.
3. Transaksi berikutnya oleh Pembeli
- a. Transaksi Re-repo  
Pembeli yang melakukan Transaksi Re-repo wajib:
    - 1) Mencatat penerimaan dana atas Efek Repo yang dialihkan (Kas dan Setara Kas) dan liabilitas keuangan (Utang Transaksi Repo); dan
    - 2) Melakukan pencatatan selanjutnya dalam posisinya sebagai Penjual sebagaimana diatur pada Pedoman ini, kecuali pencatatan tersebut tidak relevan untuk Transaksi Re-repo.  
Pencatatan yang tidak relevan untuk Transaksi Re-repo pada Pedoman ini yaitu ketentuan huruf A. angka 3.a; huruf B. angka 2.a dan angka 5.a; serta huruf C. angka 3.a dan ketentuan reklasifikasi angka 3.b.
  - b. Transaksi Penjualan atas Efek Repo  
Pembeli yang melakukan penjualan atas Efek Repo kepada pihak lain wajib:
    - 1) Mencatat penerimaan dana atas Efek Repo yang dialihkan (Kas dan Setara Kas) dan liabilitas keuangan (Liabilitas Penjualan Efek Repo);
    - 2) Melakukan *mark-to-market* terhadap Liabilitas Keuangan (Liabilitas Penjualan Efek Repo); dan
    - 3) Mengakui keuntungan/kerugian yang sudah terealisasi/belum terealisasi (*realize/unrealize gain or loss*) dari transaksi tersebut.
4. Dalam hal Penjual atau Pembeli menutup eksposur bersih menggunakan metode transfer marjin, maka:

- a. Penjual dan Pembeli tidak melakukan pencatatan sampai dengan dilakukannya transfer marjin.
  - b. Penjual/Pembeli yang melakukan transfer marjin berupa uang tunai:
    - 1) mengakui pengeluaran marjin tunai sebagai piutang marjin; dan
    - 2) mengakui pendapatan bunga selama transaksi pemeliharaan marjin.
  - c. Penjual/Pembeli yang melakukan transfer marjin berupa Efek
    - 1) tetap mengakui aset keuangan yang dialihkannya dengan mereklasifikasi efek yang dimiliki menjadi efek yang dijaminan - efek transfer marjin; dan
    - 2) tetap mengakui pendapatan bunga atau dividen dari efek yang dijaminan - efek transfer marjin;
    - 3) tetap melakukan *mark-to-market* atau amortisasi premium/diskon terhadap efek yang dijaminan - efek transfer marjin dan mencatat sesuai dengan SAK yang berlaku.
  - d. Penjual/Pembeli yang menerima transfer marjin berupa uang tunai:
    - 1) mengakui penerimaan marjin tunai sebagai utang marjin; dan
    - 2) mengakui beban bunga selama transaksi pemeliharaan marjin.
  - e. Penjual/Pembeli yang menerima transfer marjin berupa efek, pada saat menerima pengalihan efek tersebut wajib mendokumentasikan efek transfer marjin.
  - f. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan termasuk saling hapus utang piutang yang timbul dilakukan sesuai dengan PSAK terkait instrumen keuangan.
5. Dalam hal Penjual atau Pembeli menutup eksposur bersih menggunakan metode pemberian harga ulang (*repricing*):
- a. Penjual melakukan *mark-to-market* terhadap Efek Repo sesuai dengan PSAK terkait.
  - b. Kedua belah pihak melakukan saling hapus utang piutang yang timbul dari transaksi awal sesuai dengan PSAK terkait instrumen keuangan.
  - c. Penjual yang mempunyai eksposur bersih mencatat penerimaan dana (Kas dan Setara Kas) dan menghapus liabilitas keuangan (Utang Transaksi Repo pada tanggal pembelian) serta mencatat

- liabilitas keuangan (Utang Transaksi Repo pada tanggal pemberian harga ulang).
- d. Pembeli yang tidak mempunyai eksposur bersih mencatat aset keuangan (Piutang Transaksi Repo pada tanggal pemberian harga ulang) dan pengeluaran dana (Kas dan Setara Kas) serta menghapus aset keuangan (Piutang Transaksi Repo pada tanggal pembelian).
  - e. Pembeli yang mempunyai eksposur bersih mencatat penerimaan dana (Kas dan Setara Kas) dan aset keuangan (Piutang Transaksi Repo pada tanggal pemberian harga ulang) serta menghapus aset keuangan (Piutang Transaksi Repo pada tanggal pembelian).
  - f. Penjual yang tidak mempunyai eksposur bersih menghapus liabilitas keuangan (Utang Transaksi Repo pada tanggal pembelian) dan mencatat pengeluaran dana (Kas dan Setara Kas) serta liabilitas keuangan (Utang Transaksi Repo pada tanggal pemberian harga ulang).
6. Dalam hal Penjual atau Pembeli menutup eksposur bersih menggunakan metode penyesuaian transaksi:
- a. Penjual pada transaksi awal, mencatat pembelian kembali dari Efek Repo yang ditransaksikan dengan mengacu pada ketentuan huruf C. angka 3. a dan b.
  - b. Pembeli pada transaksi awal, mencatat penjualan dari Efek Repo dengan mengacu pada ketentuan huruf C. angka 3. c.
  - c. Sehubungan dengan pembukaan transaksi baru, Penjual dan Pembeli mencatat dengan mengacu pada ketentuan huruf A.
7. Dalam hal terdapat pendapatan dari aset keuangan yang dialihkan:
- a. Pada Transaksi Pembelian Kembali:
    - 1) Pembeli mencatat bunga atau dividen yang diterima dari penerbit aset keuangan yang dialihkan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya dan seketika mencatat pembayaran atas bunga/dividen tersebut kepada Penjual;
    - 2) Penjual mengakui pendapatan bunga atau dividen dari aset keuangan yang dialihkannya
  - b. Pada Transaksi Beli/Jual Kembali, Penjual mengakui:
    - 1) penerimaan bunga/kupon ditangguhkan dari aset keuangan yang dialihkannya sebagai komponen penghitungan Harga

Pembelian Kembali pada Tanggal Pembelian, dan diamortisasi selama jangka waktu Transaksi Repo.

- 2) penerimaan dividen dari aset keuangan yang dialihkannya sebagai komponen penghitungan Harga Pembelian Kembali pada tanggal pengumuman (*cum date*) dividen.
- c. Penjual/Pembeli yang mengalihkan aset keuangan untuk tujuan pemeliharaan marjin kepada pihak lainnya, mengakui pendapatan bunga atau dividen dari aset keuangan yang dialihkannya.

### **C. Akhir Transaksi**

1. Pencatatan peristiwa kegagalan adalah pada saat pihak yang tidak gagal mengirimkan pemberitahuan kegagalan kepada pihak yang gagal.
2. Dalam hal terjadi peristiwa kegagalan maka dilakukan pencatatan seperti saat pengakhiran transaksi pada angka 4.
3. Pengakhiran transaksi pada Tanggal Pembelian Kembali:
  - a. Penjual melakukan *mark-to-market* terhadap Efek Repo sesuai dengan PSAK terkait.
  - b. Penjual mengakui pengeluaran untuk pembelian kembali Efek Repo; mereklasifikasi kembali efek yang di-repo-kan menjadi efek yang dimiliki; dan menghapus Utang Transaksi Repo.
  - c. Pembeli mengakui penerimaan untuk penjualan Efek Repo; menghapus Piutang Transaksi Repo; dan mendokumentasikan pengembalian Efek Repo kepada penjual.
  - d. Pencatatan penutupan transaksi pemeliharaan marjin:
    - 1) Penjual/Pembeli yang melakukan transfer marjin berupa uang tunai, mengakui penerimaan kembali marjin tunai dengan menghapus piutang marjin.
    - 2) Penjual/Pembeli yang melakukan transfer marjin berupa efek, mereklasifikasi kembali efek yang dijaminan - efek transfer marjin menjadi efek yang dimiliki.
    - 3) Penjual/Pembeli yang menerima transfer marjin berupa uang tunai, mengakui pengembalian marjin tunai dengan menghapus utang marjin.

- 4) Penjual/Pembeli yang menerima transfer margin berupa efek, mendokumentasikan pengembalian efek transfer margin kepada Penjual/Pembeli yang melakukan transfer margin efek.
4. Pengakhiran transaksi dalam hal terjadi peristiwa kegagalan
- a. Yang diakibatkan karena gagal bayar:
    - 1) Jika peristiwa terjadi pada Tanggal Pembelian Transaksi Repo yaitu Pembeli gagal melakukan pembayaran kepada Penjual maka Penjual akan mereklasifikasi kembali efek yang di-repo-kan menjadi efek yang dimiliki/efek yang di-repo-kan - gagal serah; dan mengakui kompensasi kegagalan transaksi dari Pembeli. Pembeli akan mengakui kompensasi kegagalan transaksi kepada Penjual.
    - 2) Jika peristiwa terjadi pada Tanggal Pembelian Kembali Transaksi Repo yaitu Penjual gagal melakukan pembayaran kepada Pembeli maka Pembeli akan mengakui kompensasi kegagalan dari Penjual dan mereklasifikasi Piutang Transaksi Repo menjadi Piutang Peristiwa Kegagalan – Gagal Bayar. Penjual akan mereklasifikasi Utang Transaksi Repo menjadi Utang Peristiwa Kegagalan – Gagal Bayar; mereklasifikasi kembali efek yang di-repo-kan menjadi efek yang dimiliki/ efek yang di-repo-kan - gagal bayar; dan mengakui kompensasi kegagalan transaksi kepada Pembeli.
  - b. Yang diakibatkan karena gagal serah:
    - 1) Jika peristiwa terjadi pada Tanggal Pembelian Transaksi Repo yaitu Penjual gagal melakukan penyerahan Efek Repo kepada Pembeli maka Penjual akan mereklasifikasi Utang Transaksi Repo menjadi Utang Peristiwa Kegagalan – Gagal Serah dan mengakui kompensasi kegagalan transaksi kepada Pembeli. Pembeli akan mereklasifikasi Piutang Transaksi Repo menjadi Piutang Peristiwa Kegagalan – Gagal Serah dan mengakui kompensasi kegagalan transaksi dari Penjual.
    - 2) Jika peristiwa terjadi pada Tanggal Pembelian Kembali Transaksi Repo, Pembeli gagal melakukan penyerahan Efek Repo kepada Penjual, maka Penjual mereklasifikasikan Efek yang di-repo-kan menjadi Efek yang di-repo-kan – Gagal Serah; mengakui pengeluaran pembayaran dan menghapus Utang



- Ttransaksi Repo; serta mengakui kompensasi kegagalan transaksi dari Pembeli. Pembeli mengakui penerimaan pembayaran dan menghapus Piutang Transaksi Repo serta mengakui kompensasi kegagalan transaksi kepada Penjual.
- c. Yang diakibatkan karena peristiwa lainnya selama Transaksi Repo maka:
    - 1) Penjual/Pembeli mengacu sebagaimana diatur pada angka 3.a sampai c diatas.
    - 2) Pihak yang tidak menyebabkan kegagalan mengakui kompensasi karena kegagalan dari pihak lainnya.
    - 3) Pihak yang menyebabkan kegagalan mengakui kompensasi karena kegagalan kepada pihak lainnya.
  - d. Kompensasi kegagalan yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada angka 4.a sampai c diatas, dapat berupa: biaya konsultan hukum dan profesional lainnya; biaya pembelian Efek; biaya penjualan Efek; dan biaya terkait transaksi pengganti.
  - e. Terkait dengan pencatatan penutupan transaksi pemeliharaan marjin pada saat terjadi peristiwa kegagalan, mengacu sebagaimana diatur pada angka 3.d diatas.
  - f. Penjual/Pembeli melakukan pencatatan atas penyelesaian peristiwa kegagalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli);
  - g. Dalam hal pada saat terjadi peristiwa kegagalan, ketentuan pada angka 4.a sampai e diatas tidak dapat diterapkan, maka mengacu pada SAK.

### **BAB III**

#### **PENGUNGKAPAN**

1. Penjual/Pembeli yang melakukan Transaksi Repo wajib mengungkapkan antara lain:
  - a. Pada kebijakan akuntansi:
    - 1) jenis Transaksi Repo dan metode pemeliharaan margin;
    - 2) kebijakan akuntansi dalam posisi sebagai agen (jika ada);
    - 3) kebijakan akuntansi atas metode pemeliharaan margin yang diterapkan;  
dan
    - 4) kebijakan akuntansi untuk akun Utang Transaksi Repo dan/atau Piutang Transaksi Repo.
  - b. Pada pengungkapan akun
    - 1) Rincian Utang Transaksi Repo dan/atau Piutang Transaksi Repo yang terdiri dari:
      - a) nama pihak/*counterparty*;
      - b) jenis dan jumlah Efek Repo yang ditransaksikan;
      - c) jenis dan jumlah Efek Repo yang ditransaksikan kembali (Transaksi Re-repo dan/atau Transaksi Penjualan atas Efek Repo) oleh Pembeli (jika ada);
      - d) Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali;
      - e) Harga Pembelian dan Harga Pembelian Kembali;
      - f) tingkat bunga repo;
      - g) tingkat bunga atas margin tunai (jika ada);
      - h) jangka waktu repo; dan
      - i) lokasi Efek Repo.
    - 2) Cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada);
    - 3) Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada);
    - 4) Penjual/Pembeli yang menerapkan metode pemberian harga ulang (*repricing*) wajib mengungkapkan rincian transaksi yang diberi harga ulang yang terdiri dari:
      - a) tanggal pemberian harga ulang dan Tanggal Pembelian Kembali pemberian harga ulang;

- b) Harga Pembelian transaksi yang diberi harga ulang dan Harga Pembelian Kembali transaksi yang diberi harga ulang;
  - c) nilai wajar efek pada transaksi yang diberi harga ulang;
  - d) rasio margin;
  - e) tanggal persetujuan ketentuan terkait transaksi yang diberi harga ulang; dan
  - f) tanggal realisasi penyerahan efek terkait transaksi yang diberi harga ulang; dan
- 5) Penjual/Pembeli yang menerapkan metode penyesuaian transaksi wajib mengungkapkan rincian transaksi penyesuai yang terdiri dari:
- a) tanggal transaksi penyesuai dan Tanggal Pembelian Kembali pada transaksi penyesuai;
  - b) Harga Pembelian transaksi penyesuai dan Harga Pembelian Kembali transaksi penyesuai;
  - c) nilai wajar efek pada transaksi penyesuai;
  - d) rasio margin;
  - e) tanggal persetujuan transaksi penyesuai;
  - f) ketentuan penyerahan efek pada transaksi awal dan transaksi penyesuai;
  - g) efek yang ditransaksikan pada transaksi penyesuai;
  - h) Harga Pembelian Kembali transaksi awal pada tanggal penyesuai; dan
  - i) penjelasan mengenai berlaku tidaknya ketentuan wanprestasi dan ketentuan lainnya.
2. Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai agen pada Transaksi Repo, maka Perusahaan Efek wajib mengungkapkan rincian transaksi berdasarkan pihak ketiga dan pihak berelasi yang terdiri dari nilai Transaksi Repo yang diwakilinya dan komisi yang diterima atas transaksi tersebut pada periode tahun buku.
3. Dalam hal terjadi peristiwa kegagalan, maka wajib mengungkapkan antara lain:
- a. informasi terkait transaksi yang mengalami kegagalan termasuk jenis, jumlah dan nilai dari Efek yang harus diserahkan oleh atau kepada pihak yang menyebabkan kegagalan, serta transaksi margin yang diserahkan atau diterima;

- b. penyebab terjadinya peristiwa kegagalan;
- c. acuan yang digunakan pada pengukuran Efek Repo;
- d. tanggal dilakukannya pengukuran Efek Repo; dan
- e. jumlah dana yang harus diserahkan atau diterima yang dipisahkan antara pembayaran transaksi pokok dan kompensasi kegagalan. Transaksi pembayaran pokok adalah penyelesaian atas *underlying transaction* yang dihentikan karena adanya peristiwa kegagalan di luar kompensasi kegagalan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PASAR MODAL,

HOESEN